

**FAKTOR PENYEBAB TURUNNYA PARTISIPASI PEMILIH PADA  
PILKADA KABUPATEN SUMBAWA 2024: (STUDI PADA STRATEGI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA)**

*Factors Causing the Decline in Voter Participation in the 2024 Sumbawa  
Regency Regional Head Election: A Study of The Strategy of The Sumbawa  
Regency General Election Commission*

**Lasmi Indah Sari<sup>1</sup>, Leni Nurul Kariyani<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

**Email: [indahsarilasmi@gmail.com](mailto:indahsarilasmi@gmail.com)**

**Abstract**

*Community political participation is an important indicator in assessing the quality of local democracy, particularly in the implementation of regional head elections (pilkada). In the 2024 sumbawa regency pilkada, the level of voter participation showed a declining trend compared to the previous period, indicating the need for an in-depth study of the election organizer's strategy. This study aims to analyze the factors causing the decline in voter participation in the 2024 sumbawa regency pilkada (a study on the strategy of the sumbawa regency general election commission). Specifically, this research examines the factors contributing to the decrease in voter participation and analyzes the strategy of the general election commission (komisi pemilihan umum/kpu) of sumbawa regency in the implementation of the 2024 pilkada. The focus of the study is directed toward the kpu's program strategy in the form of voter education and socialization activities and their relation to voter participation levels. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving informants from the kpu of sumbawa regency and members of the community. The data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the kpu of sumbawa regency has implemented program strategies through public meetings, social action activities, and the provision of complaint channels as a means of public participation. However, the implementation of these strategies still faces limitations in terms of outreach, the predominance of face-to-face socialization methods, and the socio-economic conditions of the community that affect voter engagement. In conclusion, the limited effectiveness of the kpu's program strategy is one of the factors contributing to the decline in voter participation in the 2024 sumbawa regency regional head election.*

**Keywords:** KPU Political Strategy voter participation, Regional Election, Local Democrac.

**Abstrak**

*Partisipasi politik masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi lokal, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pada Pilkada Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, tingkat partisipasi pemilih menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan periode sebelumnya, sehingga diperlukan kajian mendalam mengenai strategi penyelenggara pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor Penyebab Turunnya Partisipasi Pemilih pada Pilkada Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 (Studi pada Strategi KPU Kabupaten Sumbawa). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan partisipasi pemilih serta mengkaji strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten*

*Sumbawa dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2024. Fokus penelitian diarahkan pada strategi program KPU dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih serta kaitannya dengan tingkat partisipasi pemilih. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang berasal dari pihak KPU Kabupaten Sumbawa dan masyarakat. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan strategi program melalui pertemuan publik, kegiatan aksi sosial, serta penyediaan kanal pengaduan sebagai sarana partisipasi masyarakat. Namun, pelaksanaan strategi tersebut masih menghadapi keterbatasan dalam jangkauan kegiatan, metode sosialisasi yang masih dominan bersifat tatap muka, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang memengaruhi tingkat keterlibatan pemilih. Kesimpulannya, keterbatasan efektivitas strategi program KPU menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap turunnya partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Sumbawa Tahun 2024.*

**Kata Kunci:** Strategi KPU, Partisipasi Pemilih, Pilkada, Demokrasi Lokal

## PENDAHULUAN

Demokrasi adalah sistem pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sistem ini yaitu masyarakat mempunyai hak, peluang, serta kebebasan dalam ikut serta untuk menentukan kebijakan negara dan memilih pemimpin secara langsung. Di Indonesia, demokrasi berkembang sebagai buah dari semangat reformasi yang menekankan keterbukaan, keadilan, serta keterlibatan aktif warga dalam politik. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan salah satu bentuk konkrit demokrasi di Indonesia. Pilkada menjadi instrumen paling jelas untuk mengukur penerapan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Lewat pilkada, warga mendapat kesempatan langsung melakukan pemilihan pemimpin daerah yang dianggap mampu mengakomodasi aspirasi mereka. Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan pilar pokok demokrasi modern. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan kesadaran politik yang baik serta menjadi tolok ukur legitimasi pemerintahan terpilih. Partisipasi tidak hanya dilihat dari jumlah pemilih yang datang ke TPS, tetapi juga dari pemahaman pemilih terhadap hak dan kewajiban politiknya. Oleh sebab itu, tingkat keterlibatan pemilih menjadi indikator krusial untuk mengevaluasi keberhasilan demokrasi di level lokal (KPU RI, 2024).

Untuk Pemilu dan Pilkada Serentak pada 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menetapkan sasaran partisipasi pemilih di tingkat nasional sebesar 82%. Sasaran tersebut bertujuan mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi serta kabupaten/kota untuk lebih aktif dalam kegiatan sosialisasi dan pengembangan inovasi guna menjangkau semua golongan Masyarakat Pada dasarnya, kesuksesan pilkada tidak semata-mata bergantung pada kesiapan penyelenggara seperti KPU, melainkan juga didukung oleh keterlibatan 3 Universitas Teknologi Sumbawa masyarakat. Partisipasi politik merupakan indikator krusial untuk mengukur kualitas demokrasi di tingkat daerah. Semakin besar partisipasi masyarakat, semakin solid legitimasi pemimpin yang terpilih. Sebaliknya, rendahnya partisipasi dapat mencerminkan kurangnya kepercayaan publik, rendahnya edukasi politik, atau lemahnya efektivitas program sosialisasi. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya variasi angka partisipasi antar daerah. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sebagian wilayah mengalami penurunan partisipasi dibandingkan pemilu sebelumnya, terutama

akibat faktor kelelahan politik (voter fatigue), jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berdekatan dengan pemilu legislatif, hingga terbatasnya akses informasi bagi masyarakat di daerah terpencil.

Fenomena yang sama juga tercermin di tingkat lokal, salah satunya di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data KPU Kabupaten Sumbawa, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Sumbawa tahun 2024 tercatat sekitar 72%, lebih rendah dari target nasional yang ditetapkan KPU RI (KPU Sumbawa, 2024). Kondisi ini menjadi sinyal penting bagi Komisi KPU Kabupaten Sumbawa untuk mengevaluasi strategi dan pendekatan yang digunakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Rendahnya angka kehadiran pemilih ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga terkait dengan faktor sosial, geografis, dan tingkat kesadaran politik masyarakat di wilayah tersebut.

**Tabel 1. Partisipasi Masyarakat**

No	TAHUN	PARTISIPASI (%)
1	2020	82%
2	2024	72%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa, Rekapitulasi

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik dalam melakukan penelitian terkait judul penting untuk dikaji lebih Lanjut “ Faktor Penyebab Turunnya Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Kabupaten Sumbawa 2024 : (Studi Pada Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana strategi yang telah diterapkan dan apakah strategi tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu 2024. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna untuk perbaikan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di masa depan, terutama terkait dengan pendidikan politik dan pemberdayaan pemilih muda, guna meningkatkan partisipasi politik mereka.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan, menganalisis, dan memahami secara mendalam terkait faktor penyebab turunnya partisipasi masyarakat pada pilkada kabupaten sumbawa dan bagaimana strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Lokasi penelitian di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua, anatra lain: 1) Data Primer dan 2) Data Sekunder. Dalam penelitian ini juga menggunakan tiga teknik pengumpulan data, antara lain: 1) Wawancara, 2) Observasi dan 3) Dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan tiga bentuk triangulasi, yaitu triangulasi 31 Universitas Teknologi Sumbawa sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Selain itu juga dalam penelitian ini Teknik analisis datanya dibagi menjadi tiga, yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data dan 3) penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Strategi Komisi pemilihan Umum (KPU) Pada Pilkada Kabupaten Sumbawa 2024

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 merupakan momentum penting dalam memperkuat praktik demokrasi di tingkat lokal. Tingkat partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan Pilkada, karena mencerminkan sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dalam proses politik dan pengambilan keputusan publik. Dalam konteks ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa memiliki peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan berbagai upaya untuk mendorong keterlibatan masyarakat agar menggunakan hak pilihnya secara sadar, bebas, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil terjun lapangan yang peneliti lakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung dan telaah dokumen di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa, peneliti memperoleh gambaran dan pemahaman empiris mengenai bagaimana proses Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada Kabupaten Sumbawa 2024. Yang dimana dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2024 terdapat 929 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 165 desa/kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa pada Pilkada tahun 2024 telah berupaya menerapkan berbagai strategi peningkatan partisipasi baik dari segi organisasi, program dan pendukung sumber daya. Meskipun terdapat usaha dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memperkuat program-program dalam memikat atau memperoleh partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program-program tersebut belum maksimal. Sehingga dapat dilihat pada pilkada Kabupaten Sumbawa 2024 terjadi penurunan partisipasi politik masyarakat dari pilkada sebelumnya, antara lain:



Untuk melihat daripada Faktor penyebab terjadinya penurunan partisipasi pemilih pada pilkada kabupaten sumbawa 2024. Studi pada strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik Masyarakat. Yang dimana model strategi yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, yaitu, strategi Program. Merujuk dari hasil studi serta strategi diatas, penelitian skripsi ini mencoba menggambarkan strategi komisi pemilihan umum (KPU) dan mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya penurunan partisipasi Masyarakat pada pilkada kabupaten sumbawa 2024, antara lain sebagai berikut.

### **Strategi Program (*Program Strategy*)**

Strategi program memberikan perhatian pada implikasi pelaksanaan suatu program terhadap sasaran organisasi. Dalam konteks ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa menyusun program kerja secara terstruktur melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 sebagai pedoman peningkatan kinerja kelembagaan dan pelayanan kepada masyarakat. Program yang direncanakan meliputi pelatihan teknis kepemiluan, sosialisasi dan pendidikan pemilih, pemutakhiran data pemilih, penguatan sarana teknologi informasi, pembentukan badan adhoc, pengelolaan logistik, tahapan pemungutan suara, serta layanan data dan informasi.

Berdasarkan data RKT, perencanaan kerja telah selaras dengan visi dan misi KPU serta berorientasi pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dan partisipasi masyarakat. Rencana aksi kerja kemudian disusun sebagai pedoman operasional agar setiap kegiatan memiliki indikator kinerja, target capaian, dan jadwal pelaksanaan yang jelas. Kesesuaian antara RKT dan rencana aksi menunjukkan konsistensi perencanaan serta kesiapan organisasi dalam mengimplementasikan program kerja. Implementasi strategi tersebut diperkuat melalui kegiatan sosialisasi tahapan Pilkada dan pendidikan pemilih bagi kelompok disabilitas, perempuan, pemuda, dan masyarakat umum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi tidak hanya diarahkan pada jumlah pemilih, tetapi juga pada pemerataan keterlibatan seluruh kelompok masyarakat.

Selain itu, KPU Kabupaten Sumbawa memfasilitasi debat publik pasangan calon sebagai forum diskusi publik agar masyarakat mengetahui visi, misi, dan program kandidat secara terbuka. KPU juga menyediakan kanal pengaduan melalui e-PPID, SP4N-LAPOR, dan WBS sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas kelembagaan. Secara keseluruhan, strategi program KPU Kabupaten Sumbawa menunjukkan pendekatan yang terencana, partisipatif, transparan, dan berorientasi pada penguatan demokrasi lokal serta peningkatan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

### **Bentuk Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Kabupaten Sumbawa 2024**

Partisipasi pemilih dalam Pilkada Kabupaten Sumbawa 2024 merupakan manifestasi keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kepemimpinan daerah. Bentuk partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, kultural, serta efektivitas strategi sosialisasi KPU dalam membangun kesadaran politik pemilih. Analisis mengenai partisipasi ini penting untuk melihat sejauh mana masyarakat Sumbawa turut serta dalam proses politik serta bagaimana partisipasi tersebut mencerminkan kualitas demokrasi lokal.

Penurunan tingkat partisipasi pemilih pada tahun 2024 perlu dikaji tidak hanya berdasarkan angka partisipasi formal, tetapi juga melalui keterlibatan masyarakat dalam tahapan non-elektoral seperti menghadiri pertemuan publik,

mengikuti aksi sosial, dan memberikan kritik terhadap kebijakan publik. Oleh karena itu, pembahasan ini diarahkan untuk memetakan berbagai bentuk partisipasi non-elektoral masyarakat Sumbawa serta menelusuri hubungannya dengan fenomena turunnya partisipasi pemilih. Dimensi ini penting karena berkaitan erat dengan pembentukan kesadaran politik dan motivasi memilih masyarakat.

Partisipasi non-elektoral dalam Pilkada Kabupaten Sumbawa 2024 merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses politik yang tidak berkaitan secara langsung dengan tindakan memberikan suara pada hari pemungutan, tetapi terwujud melalui aktivitas yang mendukung terbentuknya opini publik, penyebaran informasi politik, dan peningkatan literasi pemilih. Bentuk partisipasi ini tampak pada keterlibatan masyarakat dalam menghadiri pertemuan publik, mengikuti berupa aksi sosial sosialisasi pendidikan pemilih, serta memberikan kritik terhadap kebijakan publik berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada. Kehadiran partisipasi non-elektoral tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dapat tetap aktif dalam proses demokrasi meskipun tidak seluruhnya berujung pada partisipasi elektoral, sehingga aspek ini penting untuk dianalisis dalam konteks terjadinya penurunan tingkat partisipasi memilih pada Pilkada Kabupaten Sumbawa 2024.

### **Partisipasi Dalam Menghadiri Pertemuan Publik**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan pertemuan publik di tingkat kecamatan sebagai bagian dari sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pilkada 2024. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang dialog antara penyelenggara dan masyarakat agar informasi tahapan Pilkada tidak hanya disampaikan secara satu arah, tetapi juga memberi kesempatan masyarakat menyampaikan pertanyaan, masukan, dan pandangan. Pertemuan publik menjadi bentuk partisipasi non-elektoral yang bertujuan memperluas akses informasi serta meningkatkan literasi politik masyarakat menjelang hari pemungutan suara.



**Gambar 2. Pertemuan Publik**

Berdasarkan hasil wawancara, pertemuan publik dinilai sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi memilih. Namun, tingkat kehadiran masyarakat belum merata karena sebagian warga memiliki aktivitas rutin seperti bekerja di sawah dan melaut. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam menghadiri pertemuan publik dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi dan pola kerja masyarakat. Dengan demikian, efektivitas pertemuan publik sebagai sarana edukasi politik belum

optimal dan memerlukan strategi yang lebih adaptif agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara luas.

### **Partisipasi Dalam Mengikuti Aksi Sosial**

Dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sumbawa 2024, KPU mengembangkan kegiatan aksi sosial sebagai strategi peningkatan partisipasi pemilih. Aksi sosial diarahkan untuk membangun kedekatan emosional, menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses demokrasi, serta memperluas pendidikan pemilih melalui pendekatan yang komunikatif dan partisipatif. Kegiatan ini melibatkan berbagai kelompok masyarakat seperti perempuan, pemuda, dan komunitas lokal sehingga menjadi bentuk partisipasi non-elektoral yang mendukung peningkatan kesadaran politik masyarakat menjelang pemungutan suara.

Berdasarkan hasil wawancara, aksi sosial dipandang sebagai upaya mendekatkan penyelenggara Pilkada dengan masyarakat. Namun pelaksanaannya masih terbatas pada sosialisasi dan pendidikan pemilih yang bersifat informatif, serta belum berkembang menjadi kegiatan yang lebih spesifik dan partisipatif. Sebagian masyarakat juga menyatakan kurang mengetahui adanya aksi sosial lain dan belum terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan jangkauan program, variasi kegiatan, serta distribusi informasi. Dengan demikian, efektivitas aksi sosial sebagai strategi partisipasi non-elektoral masih perlu ditingkatkan agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

### **Partisipasi Dalam Memberikan Kritik Terhadap Kebijakan Publik**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa menunjukkan keterbukaan terhadap kritik, masukan, dan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 melalui mekanisme langsung maupun kanal digital seperti situs resmi e-PPID. Fasilitas ini bertujuan memperluas akses partisipasi publik serta mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pilkada.



**Gambar 3. Web pengaduan KPU**

Namun, berdasarkan hasil wawancara, pemanfaatan kanal daring masih rendah karena masyarakat lebih mengenal mekanisme pengaduan konvensional. Rendahnya literasi digital, keterbatasan kemampuan teknis, serta tampilan platform yang dinilai rumit menjadi hambatan utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi kritik masyarakat masih bersifat responsif dan belum berkembang optimal sebagai kontrol publik yang berkelanjutan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor penyebab turunnya partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Sumbawa 2024, dapat disimpulkan bahwa strategi

KPU Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat diwujudkan melalui program sosialisasi, pendidikan pemilih, pertemuan publik, aksi sosial, serta penyediaan kanal pengaduan. Program tersebut telah berjalan sesuai perencanaan, namun masih menghadapi keterbatasan jangkauan, ketergantungan pada metode tatap muka, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menyebabkan keterlibatan warga belum optimal. Partisipasi masyarakat tidak hanya terlihat pada aspek elektoral, tetapi juga partisipasi non-elektoral melalui kehadiran dalam pertemuan publik, keterlibatan aksi sosial, serta penyampaian kritik dan pengaduan. Namun, tingkat partisipasi tersebut masih belum merata karena dipengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, rendahnya pemanfaatan kanal digital, dan keterbatasan literasi teknologi. Kondisi ini berkontribusi terhadap menurunnya partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Sumbawa 2024 karena kesadaran politik masyarakat belum terbentuk secara merata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Politik uang di Indonesia: Patronase dan klientelisme dalam pemilu. *Jurnal Politik*, 1 (1), 1-30.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Data sosial kependudukan. Perludem. (2024). Analisis partisipasi Pilkada 2024.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa. (2024). Kabupaten Sumbawa dalam Angka 2024.
- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J.W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwipayana, A. (2017). Partisipasi politik dan tantangan demokrasi lokal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21 (2), 101-115.
- Firmanzah. (2012). *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Huntington, S.P. & Nelson, J.M. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hermawan, A. (2019). Strategi penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, 17 (1), 45-58.
- Hidayat, S. (2018). Dinamika partisipasi politik masyarakat dalam pemilu lokal. *Jurnal Administrasi Publik*, 15 (2), 89-104.
- Ismail, M. (2020). Partisipasi pemilih dalam pilkada: Faktor sosial dan ekonomi. *Jurnal Politik Lokal*, 5 (1), 23-38.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2022). Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa. (2024). Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pilkada Kabupaten Sumbawa Tahun 2024.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). Data Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024.



- Kompas.com. (2024). Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 Masih Fluktuatif.
- Lestari, D. (2021). Pendidikan pemilih dan pengaruhnya terhadap partisipasi politik. *Jurnal Civic Education*, 6 (2), 112-126.
- Marsh, D., & Stoker, G. (2010). *Theory and Methods in Political Science*. London: Palgrave Macmillan.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, D. (2011). *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2019). Strategi kelembagaan KPU dalam penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Tata Kelola Pemilu*, 3 (1), 1-14.
- Pilkada.Tirto.id. (2024). Partisipasi politik dan kualitas demokrasi lokal.
- Prasetyo, A. (2020). Partisipasi non-elektoral dalam demokrasi lokal. *Jurnal Sosiologi Politik*, 8 (1), 55-70.
- Rahman, F. (2022). Literasi politik dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7 (2), 98-113.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Yulianto, A. (2023). Tantangan peningkatan partisipasi pemilih pada pilkada serentak. *Jurnal Politik Indonesia*, 9(1), 67-82.